

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak bagi setiap individu di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 31, yang menyebutkan “setiap individu berhak atas pendidikan dan pengajaran.” Hal ini jelas berdampak pada pemerintah untuk melaksanakan pendidikan seoptimal mungkin sebagai wujud dari kewajiban memenuhi hak setiap warga negara. Mutu pendidikan berperan sebagai dasar utama dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan, yang kemudian membentuk karakter generasi mendatang yang dapat menghadapi berbagai keadaan. Kesadaran terhadap peranan krusial pendidikan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Sudiarta, 2019). Oleh karena itu, pendidikan adalah kebutuhan utama bagi setiap orang yang terus-menerus beradaptasi dengan perubahan zaman, pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat. Signifikansi pendidikan sungguh dirasakan karena memainkan peran dalam memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap orang (Safitri, 2023).

Dalam proses pendidikan, peserta didik adalah individu yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan atau terlibat secara langsung, yaitu semua orang yang mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan baik formal maupun informal (Mashudi, 2021). Manajemen peserta didik adalah proses pelayanan dan pengaturan bagi peserta didik dari awal masuk hingga akhir. Pelayanan dilakukan dengan baik agar tujuan PPDB dapat tercapai secara sistematis dan teratur (Prasetyaningrum & Marmoah, 2022).

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diadakan di sekolah pada umumnya, memiliki sistem pendidikan yang terstruktur, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal merupakan proses belajar yang memungkinkan dilakukan dengan cara memiliki sistem

dan tingkatan, dalam penyelenggaraannya berlangsung di luar sekolah atau diluar pendidikan formal.

Dalam pendidikan formal, tahap permulaan bagi tingkat pendidikan dimulai dengan proses penerimaan siswa baru. Proses penerimaan peserta didik baru merupakan proses pemilihan murid yang berhak masuk pada sebuah institusi pendidikan. Dengan melaksanakan tahapan yang mengedepankan transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan kesetaraan, diharapkan layanan pendidikan dapat menjadi lebih adil dan mudah diakses oleh semua pihak (Permana, 2020). Membahas kebijakan pendidikan, perkembangan kebijakan sistem pembelajaran di Tanah Air senantiasa terus mengalami kemajuan. Masing-masing kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki mutu lulusan, sehingga lebih memudahkan masyarakat. Dengan adanya kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi telah dirancang sebagai salah satu jalur pendaftaran pada lembaga pendidikan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2018, menyatakan bahwa PPDB harus dilakukan dengan prinsip non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan adil. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam tahapan seleksi siswa baru yang pada dasarnya membuka peluang bagi peserta didik memperoleh pembelajaran, harus berlandaskan pada lima aspek utama prinsip yang dimaksud. Salah satu makna dari prinsip-prinsip ini adalah bahwa masyarakat berhak mendapatkan keadilan dalam akses layanan pendidikan untuk anak-anak mereka. Oleh sebab itu, pihak berwenang berkewajiban memastikan bahwa kebijakan sistem zonasi dilaksanakan dengan baik melalui berbagai program dan regulasi yang mendukung implementasinya.

Berdasarkan hal itu, selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Dinyatakan bahwa terdapat empat jalur utama dalam penerimaan peserta

didik, yaitu Zonasi, Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/wali, dan Prestasi. Dalam hal ini, PPDB melalui Jalur Zonasi dialokasikan sebesar 50% dari total kapasitas sekolah. Untuk jalur Afirmasi bagi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), alokasinya maksimum 15% dari total kapasitas. Sementara itu, jalur perpindahan tugas orang tua dibatasi hingga 5% dari kapasitas. Jalur Prestasi ditentukan oleh keputusan pemerintah daerah setempat, yang mencakup 15% untuk prestasi berdasarkan nilai rapor dan 15% untuk prestasi akademik serta non-akademik.

Implementasi zonasi dalam PPDB merupakan strategi pemerintah untuk mendistribusikan akses pendidikan berkualitas secara merata. Dalam sistem ini, mayoritas kuota penerimaan di setiap sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan lembaga pendidikan tersebut. Penentuan batas wilayah dan koordinator pelaksanaannya diatur melalui kebijakan teknis Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Permendikbud.

Kebijakan zonasi tidak sekadar mengubah mekanisme seleksi peserta didik baru, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama yang melibatkan tiga pusat pendidikan - institusi sekolah, komunitas masyarakat, dan lingkungan keluarga. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan yang terintegrasi dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.

Inti dari sistem zonasi PPDB berfokus pada usaha memberikan peluang kepada setiap siswa agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas di sekolah yang terdekat dari domisilinya. Dinas Pendidikan, sebagai wakil pemerintah, bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang terlewatkan dalam kesempatan belajar, bahkan jika dibutuhkan dengan membuka kelas tambahan di sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan jumlah siswa.

Meskipun memiliki niat baik untuk mengatasi perbedaan antar sekolah, pelaksanaan sistem zonasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kebebasan calon siswa dalam menentukan sekolah yang sesuai dengan minat dan kemampuan

mereka. Masalah ini diperburuk oleh ketidakseimbangan distribusi sekolah negeri di setiap wilayah administratif, yang mengakibatkan ketidakadilan akses pendidikan.

Pelaksanaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru di sekolah negeri masih menghadapi beragam tantangan di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat, terutama calon siswa dan orang tua. Sebagai hasilnya, sering muncul kebingungan dan kesalah pahaman selama tahapan pendaftaran. Sebaliknya, sistem ini cenderung menguntungkan bagi calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah negeri. Sementara itu, mereka yang berada jauh dari akses sekolah menghadapi tantangan yang lebih berat dalam proses pemilihan. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan penilaian dan peningkatan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan sistem zonasi untuk mencapai pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah mengubah secara mendasar sistem pendidikan di Indonesia. SMP Negeri 1 Arjawinangun, yang merupakan salah satu sekolah negeri berakreditasi "A" di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menjadi contoh yang menarik dalam merespons transformasi kebijakan ini. Status sekolah yang telah lama menjadi salah satu pilihan populer di kalangan masyarakat setempat kini menghadapi tantangan baru yang berbasis zonasi dalam proses penerimaan siswa baru.

Perubahan signifikan terjadi ketika sistem PPDB berbasis zonasi mulai diterapkan. Sekolah yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh dalam menyeleksi calon peserta didik berdasarkan prestasi akademik, kini harus beradaptasi dengan sistem seleksi berbasis zonasi. Konsekuensinya SMP Negeri 1 Arjawinangun harus menerima komposisi peserta didik yang lebih beragam tanpa dapat melakukan penyaringan seperti sebelumnya, menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan pembelajaran.

Perubahan sistem penerimaan siswa baru telah membawa dampak besar terhadap pengelolaan siswa di sekolah, khususnya dalam proses

pembelajaran. Kini, SMP Negeri 1 Arjawinangun menerima siswa dengan kemampuan akademik dan latar belakang sosial yang lebih beragam. Kondisi ini mengharuskan sekolah melakukan berbagai penyesuaian dalam metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Di satu sisi, sekolah harus tetap menjaga standar mutu pendidikan yang sudah ada. Di sisi lain, sekolah juga perlu mengakomodasi ragam kebutuhan belajar dari siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi SMP Negeri 1 Arjawinangun dalam mengelola proses pembelajaran yang efektif.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, SMP Negeri 1 Arjawinangun justru mampu dalam menghadapinya. Prestasi non-akademik peserta didik terus menunjukkan peningkatan pasca penerapan sistem zonasi. Sekolah berhasil mengembangkan program pembinaan peserta didik yang inovatif dan berkualitas, membuktikan bahwa keberagaman input dapat dikelola menjadi potensi pengembangan yang positif.

Kesuksesan SMP Negeri 1 Arjawinangun dalam mengelola transisi kebijakan zonasi menjadikannya subjek penelitian yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Pengalaman sekolah dalam menghadapi dan mengatasi tantangan implementasi sistem zonasi dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pengembangan praktik pendidikan yang lebih inklusif. Studi ini menjadi semakin relevan mengingat sistem zonasi masih terus mengalami penyempurnaan dalam implementasinya, dimana pengetahuan tentang praktik adaptasi yang sukses di sekolah dapat memberikan kontribusi besar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efisien .

Berdasarkan uraian ringkas yang sudah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian dengan judul "Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun".

B. Identifikasi Masalah

1. Implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun menimbulkan tantangan dalam penerimaan peserta didik baru. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang membatasi kebebasan siswa dalam memilih sekolah berdasarkan domisili.
2. Berbagai faktor mempengaruhi pelaksanaan sistem zonasi. Beberapa faktor pendukung termasuk akses pendidikan lebih merata dan adanya kerjasama antara pihak sekolah dan dinas pendidikan, serta semua SD disekitar, mempermudah mobilitas siswa. Namun, faktor penghambat seperti banyaknya pendaftar dengan jumlah tinggi mengakibatkan server down, keterbatasan kuota zonasi, potensi kecurangan dalam melampirkan titik koordinat, berkurangnya kualitas siswa dari segi akademik.
3. Faktor penghambat di SMP Negeri 1 Arjawinangun banyaknya pendaftar dengan jumlah tinggi mengakibatkan server down, keterbatasan kuota zonasi, potensi kecurangan dalam melampirkan titik koordinat. Sistem ini cenderung memberikan keuntungan bagi calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah negeri. Sementara itu, mereka yang tinggal jauh dari jangkauan sekolah justru menghadapi tantangan lebih besar dalam proses seleksi.

C. Fokus Masalah

Agar pembahasan yang diuraikan oleh peneliti lebih terarah, penulis membatasi isu yang akan diteliti dan untuk mencegah kesalahpahaman dalam ruang lingkup penelitian, serta keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis memusatkan penelitian ini pada Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi, faktor pendukung dan penghambat, upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat di SMP Negeri 1 Arjawinangun.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen penerimaan peserta didik berbasis zonasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan SMP Negeri 1 Arjawinangun dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi manajemen penerimaan peserta didik berbasis zonasi?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen penerimaan peserta didik berbasis zonasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun
3. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan SMPNegeri 1 Arjawinangun dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi manajemen penerimaan peserta didik berbasis zonasi

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dua dimensi manfaat yang saling melengkapi:

Dari sisi teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Kontribusi teoretis ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi berharga bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terutama yang mendalami aspek pengelolaan penerimaan siswa baru. Pemahaman mendalam tentang tema ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan penelitian serupa di masa mendatang.

Sementara dari sisi praktis, penelitian ini dirancang untuk memberi manfaat nyata bagi berbagai pemangku kepentingan:

1. Bagi pemangku kebijakan pendidikan di tingkat pemerintahan
Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan Sistem Zonasi demi peningkatan mutu pendidikan nasional.
2. Lembaga pendidikan

Secara Praktis temuan penelitian ini sebagai masukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan peserta didik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

3. Bagi kepala sekolah dan jajaran pengelolan

Penelitian ini menyediakan wawasan praktis dalam menjalankan fungsi manajerial, terutama dalam menyelaraskan kebijakan sekolah dengan regulasi pendidikan yang berlaku.

4. Bagi peneliti selanjutnya

hasil kajian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi untuk pengembangan penelitian terkait manajemen peserta didik dan implementasi kebijakan zonasi dalam konteks yang lebih luas.

